



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/01- K/PMT-I/BDG/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HARIS APRIANTO**
pangkat / Nrp : Kopda / 31940775290475.
J a b a t a n : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 044 / Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 22 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mayor Zein Lorong Amaliah No. 47 Rt. 24
Rw. 07 Kel. Kalidoni Kota Palembang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : Dak/164/X/AD/2010 tanggal 22 oktober 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di Jalan Mayor Zein Kavling I Kelurahan Sungai Selayur Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kopda Abdul Haris Aprianto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Lahat pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Baturaja selanjutnya ditugaskan di Yonif 141 / PMK Muara Enim dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Korem 044 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Makorem 044/Gapo, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi suami dari

/ Saksi

Saksi 1 melalui HP untuk pinjam uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2010 lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Budi di Hotel Sentosa yang disaksikan oleh Saksi 3.

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Budi menghubungi Terdakwa melalui HP bahwa Sdr. Budi belum bisa mengembalikan uang Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Januari 2010. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2010 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Budi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Sdr. Budi tidak bisa mengembalikan uang Terdakwa dan diijinkan untuk mengambil apa saja yang ada di rumah kontrakan Sdr. Budi.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-3 di rumahnya yang beralamat di Jalan Mayor Zein Kavling I Kelurahan Sungai Selayur Kec. Kolidoni Palembang untuk menunjukan keberadaan rumah kontrakan Sdr. Budi, setibanya di rumah kontrakan Sdr. Budi tidak ada orang dan rumah dalam keadaan terkunci. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-4 Ketua RT setempat dengan maksud mengajak kerumah kontrakan Sdr. Budi untuk menyaksikan pengambilan barang yang ada didalam rumah kontrakan Sdr. Budi.

Bahwa setibanya di rumah kontrakan Sdr. Budi Terdakwa meminjam kunci pintu rumah kontrakan kepada pemilik rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa membuka dan masuk bersama Saksi-3, dan Saksi-4 dan Sdr. Famberina dan sesampainya di dalam rumah terseut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 21 Inchi dan 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako dan membawanya kerumah Saksi-4 untuk dititipkan. Kemudian Terdakwa membuat surat penitipan barang kepada Saksi-4 selaku RT, setelah membuat surat penitipan barang selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Makorem 044/Gapo.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyitaan / pengambilan barang milik Saksi-1 tidak ada surat perintah ataupun surat penyitaan yang diperlihatkan kepada Saksi-4 selaku RT setempat akan tetapi Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi- 4 untuk menyaksikan pengambilan barang-barang milik Saksi- 1 dan pada saat itu bukan para Saksi saja yang menyaksikan kejadian tersebut akan tetapi warga sekitar kontrakan Saksi- 1 serta pemilik kontrakan Sdri. Ayun juga menyaksikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit televisi 21 Inchi merk LG dan 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako yang telah dirampas oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi- 1 selaku pemilik.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP.

/ 2. Tuntutan
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat- surat :

- 1 (Satu) surat keterangan penitipan barang-barang yang dibuat oleh Terdakwa Kopda Abdul Haris Aprianto kepada Sdr. Abdul Rozi selaku Ketua RT tanggal 8 Januari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang :

- 1 (satu) unit televisi merk LG 21 Inchi warna silver.

- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Aisah

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 04 Palembang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/171-K/PM I- 04/AD/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL HARIS APRIANTO, KOPDA, NRP. 31940775290575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit televise merk LG ukuran 21 Inci warna silver.
- 2) 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih.

/ Dikembalikan

Dikembalikan kepada kepemiliknya Saksi- 1 Sdri. Aisah.

b. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan penitipan barang yang dibuat oleh Terdakwa kepada Saksi- 4 Sdr. Abdullah Rozi selaku Ketua RT pada tanggal 8 Januari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/10/PM I- 04/AD/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal tanggal 28 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang No. PUT/171-K/PM I- 04/AD/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding, Terdakwa mengajukan memori Banding.

Adapun alasan-alasan kami pemohon mengajukan Banding adalah sebagai berikut :

I. Mengenai Fakta- Fakta Hukum.

1. Bahwa kami Terdakwa Kopda Haris Aprianto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Lahat pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Puslatpur Baturaja selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/Gapo hingga sekarang sampai pangkat Kopda.

2. Bahwa dapat kami kemukakan duduk perkaranya pada tanggal 28 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib kami Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi suami Saksi- 1 melalui HP untuk pinjam uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2010 lalu kami menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Budi di Hotel Sentosa yang disaksikan oleh Saksi- 3.

3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Budi menghubungi kami melalui HP bahwa Sdr. Budi belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya namun mengijinkan Terdakwa mengambil barang apa saja yang ada di rumah kontrakannya.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 kami Terdakwa menemui Saksi- 3 untuk menunjukan rumah kontrakan Sdr. Budi, setelah itu Terdakwa bersama saksi- 3 mendatangi Saksi- 4 (ketua RT) untuk diajak menyaksikan pengambilan barang Sdr. Budi.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa setelah sampai dikontrakan Sdr. Budi kami Terdakwa meminjam kunci dengan pemilik rumah kontrakan lalu membuka rumah dan masuk langsung mengambil 1 (satu) buah TV dan 1(satu) buah kipas angin disaksikan Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta Sdri. Famberina (pemilik rumah kontrakan) lalu barang dititipkan ketua RT (Saksi- 4).

6. Bahwa akibat perbuatannya kami Terdakwa, Saksi- 1 merasa mengalami kerugian 1 buah TV 21 Inchi dan kipas angin yang diambil tanpa seijin Saksi- 1 selaku pemilik kemudian kami dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang.

II. Mengenai Hukumnya

Berdasarkan fakta- fakta hukum diatas Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I- 04 Palembang menyatakan kami terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam putusnya dengan menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan penjara. Dalam hal ini kami sangat keberatan dan tidak dapat menerima kalau kami dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat mendasarkan fakta- fakta hukum diatas dapat kami kemukakan hal- hal pokok keberatan kami dalam permohonan banding atas putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kami tidak sependapat apabila dikatakan kami dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 04 Palembang oleh karena atas dasar fakta- fakta hukum tersebut diatas tentunya hal ini masih sangat sumir sekali apabila ditinjau dari aspek hukum pembuktian oleh karena faktanya yang ada secara materiil maupun formil bahwa kami tidak pernah merasa menguasai, memiliki atau memperoleh manfaat dari barang yang kami ambil sebab barang bukti tersebut kami titipkan kepada Saksi- 4 selaku ketua RT dan kami mengambilnya juga karena sudah seijin dari suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Budi.

2) Bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini faktanya tidak pernah kami alihkan atau kami jual ataupun mendapatkan manfaat barang bukti dimaksud justru sebaliknya kami telah dirugikan oleh Sdr. Budi sebesar Rp. 1. 700. 000,- yang hingga saat ini belum dikembalikan dan faktanya antara Sdr. Budi dengan Saksi- 1 selaku suami istri justru telah mempermainkan kami dengan menjebak kami sehingga perkara pokoknya dikesampingkan hingga yang dominan adalah perkara pengambilan TV dan kipas angin yang justru nilainya lebih kecil dari uang yang dipinjam Sdr. Budi.

3. Dalam hal pembuktian unsur kami tidak sepakat kalau pembuktian unsur Pasal 362 KUHP khusus unsur ke- dua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan terbukti secara sah dan

/ meyakinkan
meyakinkan oleh karena berdasarkan hal- hal yang telah kami kemukakan diatas sangat jelas tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam penguasaan sendiri atau orang lain secara nyata justru faktanya barang bukti dititipkan kepada Saksi- 4 bukan ditangan kami Terdakwa. Dalam unsur mengambil dalam Pasal 362 KUHP pengegrtian adalah untuk dikuasai sendiri atau diambil manfaatnya seolah-olah kepunyaan sendiri dalam perkara ini tidak pernah kami mendapat manfaat baik itu menikmati barangnya atau dijual kepada orang lain dan faktanya barang kami titipkan dengan ketua RT (Saksi- 4). Selain itu barang yang Terdakwa ambil adalah dirumah kontrakan Sdr. Budi dan sudah seijinnya tidak pernah Sdr. Budi mengatakan barang yang kami Terdakwa ambil terseut adalah milik Saksi- 1 (selaku isteri Sdr. Budi).

4. Dari aspek keadilan kami mohon pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Tinggi apakah adil kami yang telah dirugikan oleh Sdr. Budi selaku suami Saksi- 1, uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekarang harus menjalani pidana penjara sedangkan uang kami tersebut hingga saat ini belum diselesaikan selain itu juga sesuai hukum perkawinan Indonesia yang mengaut percampuran harta bendanya yang didapat selama perkawinan dijadikan sebagai jaminan hutang suaminya sedangkan fakta hukumnya Sdr. Budi telah mengijinkan kami mengambil barang yang ada dikontrakan tempat Sdr. Budi dan Saksi- 1 tinggal.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hal- hal yang kami uraikan diatas maka dapat kami simpulkan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembuktian unsur pasal yang didakwakan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka kami pemohon berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah salah menerapkan hukum karena dalam pembuktian unsur kedua tidak didukung dengan alat bukti yang sah serta tidak lengkap hingga salah menjatuhkan putusan untuk itu Terdakwa seharusnya hars dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kepada Majelais Hakim Tinggi- I Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan banding kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) untuk seluruhnya.

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. Put/171/K/PM.I-04/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.

c. Membebaskan pemohon (Terdakwa) dari segala dakwaan.

/ d. Atau

d. Atau setidaknya tidaknya Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan yang sering-ringannya terhadap pemohon banding.

e. Atau mengadili sendiri dengan memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap dasar Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak mengajukan kontra / tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori Bandingnya baik mengenai fakta- fakta hukum Hukuman yang dijatuhkan, intinya hanya mengenai awal kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai mana yang diuraikan oleh Majelis hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat dibuktikan dari pengakuan Terdakwa sendiri maupun para Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan.

Berdasarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit televise merk LG ukuran 21' warna silver serta 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih, adalah merupakan barang bukti dari hasil kejahatan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan harta gono gini dan untuk mengambil harus seijin dari Saksi- 1 (pihak istri) sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan- keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan- keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Hakim Ketua (Kolonel Chk Anthon R Saragih SH) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II (Kolonel Chk TR Samosir,SH dan Kolonel Chk Sunardi,SH) dimana Hakim Ketua berpendapat sebagai berikut :

- / - Bahwa
- Bahwa perkara ini semula adalah hutang piutang antara Terdakwa dengan Sdr. Budi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang akhirnya Sdr. Budi tidak bisa bayar hutangnya pada saat yang telah diperjanjikan.
- Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada Kosidin (Saksi- 3) dan Kartinawati.
- Bahwa karena tidak bisa membayar hutangnya Sdr. Budi menelepon Terdakwa, dan Sdr. Budi mengatakan “ kalau siang ini saya tidak bisa mengembalikan uang adek, silahkan ambil barang apa saja yang ada dirumah kontrakan saya”.
- Kemudian Terdakwa bersama Kartinawati dan Saksi- 3 (Kosidin) mengambil barang-barang milik Sdr. Budi yaitu berupa TV 21 inci merk LG, dan kipas angin merk Miyako, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama 2 (dua) orang lainnya yang dihutangi oleh Sdr. Budi lebih besar dari Terdakwa, tidak ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, tapi mengambilnya sebagai jaminan sesuai apa yang dikatakan Sdr. Budi kepada Terdakwa. Jadi menurut Hakim Ketua Terdakwa mengambil tidak untuk memiliki.
- Bahwa dalam pembuktian unsur kedua Pengadilan Tingkat Pertama pada point 5 “kalau siang ini saya tidak bisa mengembalikan uang adek, silahkan ambil barang apa saja yang ada dirumah kontrakan saya”. Tetapi kenapa dalam pembuktian unsur ketiga Majelis Hakim Tingkat Pertama jadi bertolak belakang dengan mengatakan “Terdakwa tidak mendapat ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut", sementara masih dalam pembuktian unsur ketiga dikatakan pada point 5 bahwa barang berupa TV dan kipas angin diambil dan dibawa kerumah Saksi- 3 adalah sebagai : Jaminan Hutang dari Sdr. Budi.

Kalaupun dikatakan Terdakwa tidak dapat izin dari pemilik rumah maupun pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut, nyatanya Saksi- 1 selaku pemilik rumah menyerahkan kunci rumah Sdr. Budi untuk membuka rumah tersebut melalui Pak RT (Saksi- 4), dan ketika itu Terdakwa, Kartinawati dan Saksi- 3 didampingi oleh Pak RT setempat.

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah Saksi- 3 sebagai jaminan hutang, kemudian beberapa hari kemudian barang-barang tersebut dipindahkan disimpan di rumah Saksi- 4 (Pak RT setempat).

- Kalaupun barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini Saksi- 2 (isteri dari Sdr. Budi karena harta suami isteri), namun barang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak ada niat untuk dimiliki oleh Terdakwa, karena itu Terdakwa ketika mengambilnya didampingi ada Kartinawati dan Saksi- 3 bahkan dilaporkan didampingi oleh Pak RT setempat (Saksi- 4) dan yang menyimpan barang tersebut adalah Saksi- 3 sebagai jaminan hutang, dan Saksi- 2 isteri Sdr. Budi melaporkan kejadian ini \pm 1 (satu) bulan setelah kejadian.

- Bahwa Terdakwa bukan menyita dan bukan petugas penyita tapi melaksanakan apa yang dikatakan Sdr. Budi, dan Terdakwa

/ bukanlah

bukanlah Debt Collector seperti yang dikatakan/disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Ketua berpendapat Majelis Hakim Tingkat Petama salah menilai Terdakwa. Menurut Hakim Ketua ini ranahnya perdata, kalaupun Sdr. Budi tidak bisa bayar hutangnya kepada Terdakwa, kemudian TV dan kipas anginnya yang dijaminakan lalu diambil oleh Terdakwa dkk, lalu disimpan di rumah Saksi- 3 dan rumah RT dalam rangka perjanjian perdata yang berlaku dan mengikat buat mereka berdua, tidak terus menjadi perkara pidana karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain, dan sebagainya.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pun dalam fakta hukumnya pun demikian, bahwa barang-barang Sdr. Budi tersebut diambil oleh Terdakwa dkk sebagai jaminan hutang, tetapi mengapa didalam pembuktian unsurnya menjadi berubah, yang berkesimpulan menjadi tanpa hak, menyita, atau jadi Debt Collector.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terbukti oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, atau setidaknya tidaknya unsur ketiga terpenuhi namun tidak ada bersifat melawan hukumnya karena ini permasalahan perdata sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas maka Hakim Ketua tidak sependapat jika Terdakwa tersebut yang nyata-nyata telah melanggar pasal 362 tentang Pencurian, maka tidaklah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Haris Aprianto Kopda NRP.31940775290575.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/171-K/PM-I- 04/AD/ XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh ANTHON R. SARAGIH, SH, KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera INDRA.NUR, SH, KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disalin sesuai aslinya oleh :
P A N I T E R A

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP-292006970